

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH)
TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) Terhadap Pihak Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5664);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
- 6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
- 7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121
 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan
 Badan Pusat Statistik di Daerah sebagaimana telah diubah
 dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 10
 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
 Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat
 Statistik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
 Tahun 2017 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00
(NOL RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
BADAN PUSAT STATISTIK.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pusat Statistik meliputi penerimaan dari:
 - a. penjualan publikasi cetakan;
 - b. penjualan publikasi elektronik;
 - c. penjualan data mikro;
 - d. penjualan peta digital wilayah kerja statistik;
 - e. jasa pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik;
 - f. jasa pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
 - g. jasa penggunaan sarana dan prasarana yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik; dan
 - h. jasa pelayanan kegiatan statistik dan teknologi informasi berdasarkan kontrak kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik.
- (3) Terhadap pihak tertentu atas jenis penerimaan negara bukan pajak, berupa penjualan publikasi cetakan, publikasi elektronik, data mikro, dan/atau peta digital wilayah kerja statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d yang peruntukannya tidak bersifat komersial dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Penjualan publikasi cetakan dan penjualan data mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c

- berupa publikasi cetakan dan data mikro yang telah dirilis dan tersedia.
- (5) Penjualan publikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa publikasi elektronik yang tidak tersedia pada laman Badan Pusat Statistik.
- (6) Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah pusat dan daerah;
 - b. institusi pendidikan dalam negeri;
 - c. lembaga negara;
 - d. perwakilan negara asing; atau
 - e. lembaga internasional.
- (7) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e merupakan lembaga internasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai oganisasi-organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak Penghasilan.

Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (6) dapat dikenai tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) untuk kegiatan melaksanakan:

- a. tugas kenegaraan dan/atau pemerintahan;
- b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
- d. kewajiban/komitmen internasional.

Pasal 3

Pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) diberikan 1 (satu) kali permohonan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (1) Tata cara permohonan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) dilaksanakan dengan cara pihak tertentu mengajukan surat permohonan kepada penanggung jawab pengelola data statistik.
- (2) Penanggung jawab pengelola data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Direktur Diseminasi Statistik untuk lingkup wilayah Indonesia atau lintas provinsi;
 - Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi untuk lingkup wilayah provinsi atau lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 - c. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota untuk lingkup wilayah kabupaten/kota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. kepala unit organisasi yang menangani fungsi pengelolaan data dan informasi setingkat Pejabat Eselon II, untuk instansi pemerintah pusat dan Lembaga Negara;
 - kepala unit organisasi yang secara khusus menangani fungsi pengelolaan data dan informasi, untuk instansi pemerintah daerah;
 - c. dekan/direktur/pejabat setingkat Eselon II di lingkungan pendidikan tinggi atau kepala sekolah, untuk institusi pendidikan dalam negeri;
 - d. duta besar atau yang berwenang mewakilinya, untuk perwakilan negara asing;
 - e. kepala lembaga internasional atau yang berwenang mewakilinya, untuk lembaga internasional.
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini, dengan disertai abstraksi penggunaan data untuk permohonan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik.

- (5) Abstraksi penggunaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. metode;
 - d. cakupan wilayah;
 - e. jenis data, variabel, dan rentang waktu (khusus untuk data mikro); dan
 - f. rancangan hasil.

Hasil abstraksi penggunaan data sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) berupa laporan/sinopsis dan diserahkan kepada penanggung jawab pengelola data statistik.

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), penanggung jawab pengelola data statistik dapat memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang disampaikan oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4).
- (2) Surat persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format surat persetujuan atau penolakan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disetujui, maka pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6) sebagai pemohon wajib menandatangani perjanjian penggunaan data dan/atau informasi.
- (2) Perjanjian penggunaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai contoh format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (3) Dalam hal pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melaksanakan seluruh atau sebagian ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian penggunaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak dapat mengajukan kembali permohonan tarif sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Kepala Badan Pusat Statistik memberikan teguran tertulis kepada pihak tertentu yang tidak melaksanakan seluruh atau sebagian ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian penggunaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Contoh format teguran tertulis tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Biaya pengiriman dan jasa perbankan untuk pengiriman publikasi cetakan, publikasi elektronik, data mikro, dan peta digital wilayah kerja statistik yang sudah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dibebankan kepada pemohon.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah) terhadap Pihak Tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 444), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2019



Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 229

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF RPO,00 (NOL RUPIAH)
TERHADAP PIHAK TERTENTU ATAS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA

BADAN PUSAT STATISTIK

BATASAN PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) PADA BADAN PUSAT STATISTIK

				Pembatasan		
No.	Pihak	Publikasi Cetakan	Publikasi Elektronik	Data Mikro	Peta Digital Wilayah Kerja Statistik	Keterangan
1.	Instansi Pemerintah	Selama	3 judul	a. Untuk kegiatan	1 Peta.	Publikasi elektronik
	Pusat.	persediaan	publikasi per	perencanaan		diberikan 3 judul
		masih ada.	bulan.	pembangunan,		per bulan dengan
				pengelolaan		mempertimbangkan
				keuangan,		kemampuan BPS
				evaluasi		dalam melayani
				pembangunan		setiap permintaan

	Keterangan	serta mempertimbangkan pemberian publikasi untuk disimpan sebagai dokumentasi resmi oleh K/L. Data mikro dilakukan pembedaan untuk K/L yang melakukan kegiatan poin (a) dan selain itu. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar mengajukan permohonan melalui instansi yang bersangkutan.
	Peta Digital Wilayah Kerja Statistik	
Pembatasan	Data Mikro	penanggulangan, penanggulangan bencana diberikan sesuai abstraksi yang data set/bulan. b. Untuk kegiatan selain huruf a, diberikan sesuai abstraksi yang disampaikan paling banyak 1 data set/bulan.
	Publikasi Elektronik	
	Publikasi Cetakan	
	Pihak	
	No.	

	Pihak	Dublikosi	Dublikosi	Pembatasan	Peta Digital	
		rubukasi Cetakan	Elektronik		Wilayah Kerja Statistik	Keterangan
nstansi	Instansi Pemerintah		3 judul	a. Untuk kegiatan	1 Peta.	Publikasi elektronik
)aerah,	Daerah/Institusi	persediaan	publikasi per	perencanaan		diberikan 3 judul
Jaerah	Jaerah (Termasuk		bulan sesuai	pembangunan,		per bulan dengan
santor	kantor wilayah dalam	sesuai dengan	dengan	pengelolaan		mempertimbangkan
nstans	instansi vertikal).	wilayah masing-	wilayah	keuangan,		kemampuan BPS
		masing.	masing-	evaluasi		dalam melayani
			masing.	pembangunan		setiap permintaan
				dan keuangan,		dalam 1 waktu,
				penanggulangan		serta
				bencana		mempertimbangkan
				diberikan sesuai		pemberian
				abstraksi yang		publikasi untuk
				disampaikan		disimpan sebagai
				paling banyak 3		dokumentasi resmi
				data set/bulan		oleh OPD.
				sesuai dengan		
				wilayah masing-		Data mikro
				masing.		dilakukan
				h Untuk keciatan		pembedaan untuk
				selain humif a		OPD yang
				diberikan sesuai		melakukan
				abstraksi vang		kegiatan poin (a)
				disampaikan		dan selain itu
				paling banyak 1		
				data set/bulan		regawai yang
				sesuai dengan		scualization

	Keterangan	tugas belajar	mengajukan	permohonan	melalui instansi	yang bersangkutan.	Publikasi elektronik	diberikan 3 judul	per bulan dengan	mempertimbangkan	kemampuan BPS	dalam melayani	setiap permintaan	dalam 1 waktu,	serta	mempertimbangkan	pemberian	publikasi untuk	disimpan sebagai	dokumentasi resmi	oleh Lembaga	Negara.	Data milzo	dilolarkon	unahuhan pembedaan mutuli	Lembaga Negara	yang melakukan
	Peta Digital Wilayah Kerja Statistik						1 Peta.																				
Pembatasan	Data Mikro	wilayah masing-	masing.				a. Untuk kegiatan	perencanaan	pembangunan,	pengelolaan	keuangan,	evaluasi	pembangunan	dan keuangan,	penanggulangan	bencana	diberikan sesuai	abstraksi yang	disampaikan	paling banyak 3	data set/bulan.	b. Untuk kegiatan	selain huruf a,	diberikan sesuai	abstraksi yang	disampaikan	paling banyak 1
	Publikasi Elektronik						3 judul	publikasi per	bulan.																		
	Publikasi Cetakan						Selama	persediaan	masih ada.																		
	Pihak						Lembaga Negara.																				
	Ño.			•			က်																		•		

			Pembatasan		
Pihak	Publikasi Cetakan	Publikasi Elektronik	Data Mikro	Peta Digital Wilayah Kerja Statistik	Keterangan
			data set/bulan.		kegiatan poin (a) dan selain itu,
					Pegawai yang sedang
					melaksanakan tugas belajar
					mengajukan
					melalui instansi
					yang bersangkutan.
Institusi Pendidikan Dalam Negeri.	Selama persediaan	3 judul publikasi per	500 Megabyte/tahun.	1 Peta.	Peneliti, Dosen/Guru.
)		bulan.	· ·		Mahasiswa/Siswa
					dapat mengajukan melalui institusi
					pendidikan yang bersangkutan.
Perwakilan Negara Asing.	1 publikasi cetak, selama	1 judul publikasi	10 Mbyte.	1 Peta hanya untuk	
		elektronik.		Kabupaten/Kota per desa.	

	Keterangan				
	Peta Digital Wilayah Kerja Statistik	1 Peta hanya	untuk	Kabupaten/Kota	per desa.
Pembatasan	Data Mikro	10 Mbyte			
	Publikasi Elektronik	1 judul	publikasi	elektronik.	
	Publikasi Cetakan	1 publikasi	cetak, selama	persediaan	masih ada.
	Pihak	6. Lembaga	Internasional.		
	No.	.9			



LAMPIRAN II

PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG PERSYARATAN DAN TATA

CARA PENGENAAN TARIF RPO,00 (NOL

RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU

ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN

PUSAT STATISTIK

(Nama Pemohon)

CONTOH SURAT PERMOHONAN

KOP INSTANSI/LEMBAGA
,
Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)
Kepada Yth.
di
Dengan Hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pemohon: Instansi/lembaga: Jabatan: Alamat: Email: Telepon: Tujuan Penggunaan:
Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBP (daftar terlampir) Demikian permohonan kami. Atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami,

DAFTAR PERMOHONAN

PENGENAAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PNBP

	MODIVE TAKET SEDESAK KP0,00 [NO	LICITALI	AIAS JEM	S PNDP
No	Jenis PNBP (Publikasi/Data Mentah/ Peta Digital Wilayah)	Tahun	Cakupan Wilayah	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(0)
-113				
4				

KEPALABADAN PUSAT STATISTIK,

SUHARIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA
CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL
RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU
ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN
PUSAT STATISTIK

CONTOH SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

KOP BPS/ BPS PROVINSI/ BPS KABUPATEN/ KOTA
,
Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Tarif Rp0,00 (Nol Rupiah)
Kepada Yth.
di
Berdasarkan surat (diisi dengan nama jabatan dan instansi/lembaga pemohon) Nomor
Alasan persetujuan/penolakan sebagian/seluruh (tulis sesuai keputusan) permohonan tersebut berdasarkan persyaratan dan tata cara pengenaan tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas PNBP yang berlaku pada BPS atau ketersediaan jenis PNBP yang dimohonkan (tulis sesuai keputusan).
Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.
(Diisi dengan nama jabatan Penanggung Jawab Pengelola Data Statistik)
NIP

CONTOH LAMPIRAN SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN

DAFTAR PERSETUJUAN/ PENOLAKAN ATAS PERMOHONAN PENGENAAN TARIF SEBESAR RP0,00 (NOL RUPIAH) ATAS JENIS PNBP

No	Jenis PNBP (Publikasi/ Data Mentah/ Peta Digital Wilayah)	Tahun	Cakupan Wilayah	Disetujui/ Tidak Disetujui	Yang	Alasan Penolakan Persetujuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SUMARIYANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA
CARA PENGENAAN TARIF RPO,00 (NOL
RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU
ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN
PUSAT STATISTIK

CONTOH PERJANJIAN PENGGUNAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

PERJANJIAN PENGGUNAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI THE AGREEMENT OF DATA AND/OR INFORMATION USAGE

ENGLISH	BAHASA
LETTER OF AGREEMENT OF DATA	SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN
AND/OR INFORMATION USAGE	DATA DAN/ATAU INFORMASI
Number:	Nomor:
On this day, date, month, year	Pada hari ini, tanggal, bulan,
, located in Jakarta, the	tahun, bertempat di Jakarta, yang
undersigned:	bertanda tangan di bawah ini:
1. (name of placeman), The Director of	1. (nama pejabat)., Direktur
Statistical Dissemination, in this	Diseminasi Statistik, dalam hal ini
case acting for and on behalf of the	bertindak untuk dan atas nama
Central Agency of Statistics,	Badan Pusat Statistik,
domiciled at Jalan dr. Sutomo	berkedudukan di Jalan dr. Sutomo
Number 6-8 Central Jakarta,	Nomor 6-8 Jakarta Pusat,
hereinafter referred to as DATA	selanjutnya disebut sebagai
AND/OR INFORMATION	PENYEDIA DATA DAN/ ATAU
PROVIDER.	INFORMASI.
2. Name, Job, Address, hereinafter	2. Nama, Pekerjaan, Alamat,
referred to as DATA AND/OR	selanjutnya disebut sebagai
INFORMATION USER.	PENERIMA DATA DAN/ ATAU
	INFORMASI
Both parties agree to bind themselves	Kedua belah pihak sepakat
in the Data and/or information Usage	mengikatkan diri dalam Perjanjian
Agreement with the provisions as set	Penggunaan Data dan/atau Informasi
in the Articles as follows:	dengan ketentuan-ketentuan
	sebagaimana tertuang dalam Pasal-
	Pasal sebagai berikut:
Article 1	Pasal 1
1. DATA AND/OR INFORMATION	PENYEDIA DATA DAN/ ATAU
PROVIDERS agree to provide data	INFORMASI. menyetujui untuk
records and/or information:	menyediakan rekaman data dan/atau
1	Informasi:
2	1

2 (Tymos of Data and/an	0
3 (Types of Data and/or information).	2 3(Jenis Data dan/atau Informasi).
Article 2	Pasal 2
DATA AND/OR INFORMATION USER approves the requirements specified by the DATA AND/OR INFORMATION PROVIDER, namely: a. DATA AND/OR INFORMATION USER is an end user and will not	PENERIMA DATA DAN/ ATAU INFORMASI. menyetujui persyaratan yang ditentukan oleh PENYEDIA DATA DAN/ ATAU INFORMASI. yaitu: a. PENERIMA DATA DAN/ ATAU INFORMASI. merupakan
make copies of the data and/or information records for the needs of other people or organizations; b. DATA AND/OR INFORMATION	pengguna akhir dan tidak akan membuat salinan dari rekaman data dan/atau publikasi tersebut untuk keperluan orang lain atau organisasi lain; b. PENERIMA DATA DAN/ ATAU
USER will use data records and/or information only for research and analysis purposes for DATA USER and not to harm the interests of the state;	INFORMASI. akan memakai rekaman data dan/atau publikasi hanya untuk keperluan penelitian dan analisis bagi PENERIMA DATA DAN/ ATAU INFORMASI.dan tidak merugikan kepentingan negara;
c. DATA AND/OR INFORMATION USER are prohibited from using these data and/or information records for an activity that aims to obtain an advantage, either directly or indirectly.	c. PENERIMA DATA DAN/ ATAU INFORMASI. dilarang untuk menggunakan rekaman data dan/atau Informasi tersebut untuk suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
d. DATA AND/OR INFORMATION USER can use data and/or information for other purposes by submitting the new abstractions. The use of recordings for other purposes by those who deviate from the conditions as referred to in point a and b need to have prior technical approval from the Chief of BPS.	kepentingan lain dengan mengajukan abstraksi baru. Penggunaan rekaman untuk keperluan lain oleh yang menyimpang dari syarat sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu mendapat persetujuan teknis terlebih dahulu dari Kepala BPS.
e. DATA AND/OR INFORMATION USER must submit the research results to the DATA AND/OR INFORMATION PROVIDER.	INFORMASI. wajib menyerahkan
Article 3	Pasal 3
All data and information contained in the recording (Data Type) is confidential and remains the property of the BPS-Statistics of Indonesia.	Semua data dan/atau Informasi dan keterangan yang ada didalam rekaman (Jenis Data) adalah rahasia

		dan tetap menjadi milik Badan Pusat Statistik.	
Article 4 This Data and/or information Use Agreement is made in 2 (two) copies with sufficient seal, signed by the PARTIES, and has the same legal force, and THE PARTIES each get 1 (one) copy.		Pasal 4 Perjanjian Penggunaan Data dan/atau Informasi ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan meterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum sama, dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.	
DATA AND/OR INFORMATION PROVIDER	DATA AND/OR INFORMATION USER	PENYEDIA DATA DAN/ ATAU INFORMASI.	PENERIMA DATA DAN/ ATAU INFORMASI.
·····		<u></u>	

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
SUHARIYANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERSYARATAN DAN TATA
CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL
RUPIAH) TERHADAP PIHAK TERTENTU
ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN

CONTOH TEGURAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR ... TAHUN ... TENTANG TEGURAN TERTULIS

PUSAT STATISTIK

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang: a.

- a. bahwa pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor ... Tahun ... tentang Persyaratan dan Tata cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik (nama pihak tertentu) tidak menggunakan data sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Penggunaan Data dan/atau Informasi (Letter Of Agreement Of Data And/Or Information Usage) Nomor ...;
- b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan data sesuai dengan syarat penggunaan data yang telah ditentukan oleh Badan Pusat Statistik, perlu memberikan teguran kepada (nama pihak tertentu) dengan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

4. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor ... Tahun ... tentang Persyaratan dan Tata cara Pengenaan Tarif Rp0,00 (nol rupiah) terhadap pihak tertentu atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG

TEGURAN TERTULIS.

KESATU

: Memberikan teguran tertulis kepada:

Nama : Instansi : Alamat :

karena tidak melaksanakan seluruh/sebagian ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian penggunaan data dan/atau Informasi (Agreement of Data And/Or Information

Usage).

KEDUA

: Pihak tertentu sebagimana dimaksud dalam diktum Kesatu tidak dapat mengajukan kembali permohonan tarif sebesar

Rp0,00 (nol rupiah).

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ...

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

SUHARIYANTO

PUSAT STATISTIK,

ARIYANTO